

**PEMBAGIAN WARISAN BAGI MASYARAKAT MINANGKABAU
PERANTAUAN**

(Studi Empiris di Kota Metro Lampung)



OLEH:

IRVAN JAUHARI
17203010025

TESIS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2019

Abstrak

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Hukum Kewarisan di Indonesia secara teoritis dipengaruhi oleh hukum adat serta prinsip garis keturunan. Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat adat di Indonesia yang memakai sistem kekerabatan matrilineal dan juga mewarisi secara kolektif. Harta yang diwariskan adalah Harta Pusaka Tinggi. Ahli waris secara adat hanya diturunkan kepada garis keturunan ibu. Falsafah adat Minangkabau yang paling mendasar adalah Adat Basandi *Syara'*, *Syara' Basandi Kitabullah* merupakan perwujudan bahwa masyarakat adat Minangkabau adalah masyarakat yang menjadikan hukum Islam sebagai pedoman hidup di atas segalanya. Namun, dalam praktek pembagian waris di masyarakat Minangkabau perantauan yang berdomisili di Kota Metro lebih condong melakukan praktek pembagian waris dengan hukum adat masyarakat setempat dengan sistem adat Parental/Bilateral, yang pembagian warisannya sudah dimulai saat pewaris masih hidup dan dalam keadaan sehat. Hal ini cukup menarik untuk diteliti karena masyarakat ada Minangkabau yang notabenehnya menganut sistem Matrilineal serta menjadikan Islam sebagai pedoman adat, dalam pembagian warisan lebih mengutamakan asas sistem adat Parental/Bilateral. Pembagian warisan sudah mulai dilakukan sejak pewaris masih hidup, serta penentuan besaran bagian tidak diukur berdasarkan nilai uang, melainkan berdasarkan kepantasan menurut orang tua

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau perantauan di Kota Metro serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Minangkabau Perantauan di Kota Metro sudah dilakukan sejak pewaris masih dalam keadaan hidup. Ahli waris adalah anak-anak dari pewaris, kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan antara lain : 1) Perubahan bentuk keluarga inti menjadi keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak (laki-laki dan perempuan). Perubahan bentuk keluarga ini berdampak pada sistem kewarisan yang dipakai serta kedudukan ahli waris. 2) Keluar dari lingkungan adat Minang, hal ini menyebabkan hukum adat Minangkabau tidak lagi berlaku pada masyarakat Minangkabau di Kota Metro. 3) Terjadi kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan penyerapan nilai-nilai positif dari berbagai budaya yang dipraktikkan masyarakat setempat.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Irvan Jauhari S.H..

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di_Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Irvan Jauhari S.H.
NIM : 17203010025
Judul : PEMBAGIAN WARIS BAGI MASYARAKAT MINANGKABAU
PERANTAUAN (Studi Empiris di Kota Metro Lampung)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2019 M.
16 Dzulkaidah 1440 H.

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum..
NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-327/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN WARISAN BAGI MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAUAN
(STUDI EMPIRIS DI KOTA METRO LAMPUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRVAN JAUHARI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010025
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji III

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 31 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Ron. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Irvan Jauhari, S.H.**
NIM : 17203010025
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Julil 2019

Saya yang menyatakan,



Irvan Jauhari, S.H.
NIM. 17203010021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

uruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Fathah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

أرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
أنساء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

**Perbaikilah Solatmu, dan biarkan Solat
memperbaiki Akhlakmu**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**Teruntuk Kedua Orang Tuaku
Almamater,
Serta Para Sahabat Pembaca Sekalian**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده
ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه
أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur yang tak terkiradilantunkan kepada sang penguasa Alam, Allah Ta'ala, yang telah banyak memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiaphamba-Nya dan makhluk di muka bumi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :

“PEMBAGIAN WARIS BAGI MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAUAN (Studi Empiris di Kota Metro Lampung)”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutan dan junjungan baginda Rasulullah Muhammad *shallahu ‘alaihi wasallam*, keluarga, para sahabat dan seluruh umat muslim di penjuru dunia yang telah berkontribusi dalam berdakwahdan menyiarkan ajaran agama Islam.

Dengan segenap kerendahan hati, selaku penyusun tesis ini, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran, sehingga tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tak lupa penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, ayahanda Nazifuddin dan ibunda Zainiar. Terimakasih atas semua perhatian, kasih sayang dan perjuangan yang tak henti-henti kepada ananda sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Prof. Drs.K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta priode 2016-2020.
3. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.,selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.,selaku ketua Prodi Hukum Islam(S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan untuk memberikan nasehat mengenai tesis penyusun.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku pembimbing yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada saya, dan yang selalu sabar atas kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan mulai dari awal bimbingan hingga akhir penyusunan tesis ini.
7. Segenap Dosen Prodi Hukum Islam(S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal kebaikan di dunia maupun di akhirat.
8. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penyusun dari awal hingga akhir perkuliahan..
9. Teman-teman seperjuangan Konsentrasi Hukum Keluarga ang. 2017, baik yang selalu sekelas serta teman-teman Konsentrasi HBS dan HTN ang. 2017 yang telah memberikan masukan selama perkuliahan.

Teriring doa dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah Ta'ala memberikan pahala berlipatgandabagikita semua. Aamiin.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Sehingga, dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun menghargai saran dan kritik yang membangun untuk bisamenjadi lebih baik lagi. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, serta diterimasebagai amal kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Aamiin.

Yogyakarta, 18 Juli 2019 M.
Penyusun,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN MINANGKABAU	
A. Hukum Kewarisan Islam.....	20
1. Pengertian Waris	20
2. Dasar Hukum	22
3. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	26
4. Ahli Waris dan Bagiannya	27

B. Hukum Kewarisan di Indonesia.....	33
1. Hukum Perdata.....	34
2. Kompilasi Hukum Islam	36
3. Hukum Adat	40
C. Hukum Kewarisan di Minangkabau.....	44
1. Bentuk Keluarga di Masyarakat Indonesia	44
2. Sistem Keekerabatan Minangkabau.....	48
3. Pengertian Hak dan Milik	53
4. Ahli Waris dalam Adat Minangkabau.....	54
5. Macam-macam Harta Adat Minangkabau	56
a. Sako.....	57
b. Pusako	57
1. Harta Pusaka Tinggi.....	57
2. Harta Pusaka Rendah	61
3. Harta Pencarian	62
6. Asas Pokok Kewarisan Minangkabau.....	63

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK KEWARISAN MASYARAKAT MINANGKABAU DI KOTA METRO

A. Gambaran Umum Kota Metro	65
B. Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat Kota Metro	67
C. Kehidupan Masyarakat Minang di Kota Metro	69
D. Pengetahuan Tentang Harta Pusaka	73
E. Praktek Pembagian Warisan	76

BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAUAN DI KOTA METRO

A. Tindakan Sosial Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan	82
B. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Pelaksanaan Pembagian Warisan.....	91
C. Tinjauan Hukum Islam.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....100
B. Saran.....101

DAFTAR PUSTAKA103

TERJEMAHAN.....109

BIOGRAFI SARJANA.....111

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai warisan berarti berbicara mengenai pemindahan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta tersebut biasanya disebut Fara'id, Fikih Mawarits, dan Hukum Waris¹. Ahli waris memiliki hak kepemilikan penuh terhadap harta waris yang menjadi bagiannya. Setelah mendapat warisan, maka ahli waris berhak untuk melakukan tindakan hukum kepada harta yang dimilikinya seperti menjual, menggadaikan, ataupun menghibahkan.²

Dalam pengertian menurut Islam makna dari kata waris bisa ditemukan setidaknya dalam tiga bentuk, yaitu mengganti kedudukan (*QS an-Naml 27:16*), memberi atau menganugerahkan (*QS al-Zumar 39:74*), dan mewarisi atau meminta warisan (*QS al-Maryam 19:6*).³ Ahli waris dan bagiannya masing-masing sudah

¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta:Kencana, 2013), hlm. 147.

²Wiryo Projudikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm.13.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 355.

ditentukan berdasar hukum yang berlaku, sebagaimana bagian lak-laki adalah dua kali bagian perempuan.⁴

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.⁵

Hukum waris di Indonesia secara teoritis dipengaruhi oleh hukum adat serta prinsip garis keturunan. Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum perdata. Alasan mendasar terhadap perbedaan yang terjadi terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah Jatinegara, 2007), hlm. 79.

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Yogyakarta: Refika Aditama),2011, hlm. 1.

kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian di dalam hidup.⁶

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat adat di Indonesia yang memakai sistem kekerabatan matrilineal dan juga mewarisi secara kolektif.⁷ Harta yang diwariskan dalam sistem hukum adat Minangkabau adalah Harta Pusaka Tinggi. Ahli waris harta adat hanya diturunkan kepada garis keturunan ibu karena perempuan dianggap sebagai sentral penyambung suku.

Harta Pusaka Tinggi diteruskan secara turun temurun kepada anak perempuan dari garis keturunan ibu. Anak laki-laki dari keturunan ibu tidak memiliki hak untuk memanfaatkan harta pusakata tinggi. Namun ia memiliki tugas dan kehormatan untuk membantu memelihara dan mengurus pengaturan manfaat dari Harta Pusaka Tinggi.⁸ Harta Pusaka Tinggi bersifat hak pakai untuk digunakan dan diambil manfaatnya. Harta puska tinggi tidak bisa dipindahkan karena biasanya berbentuk harta tidak bergerak seperti rumah gadang, tanah, kebun, pekarangan luas, dan lain sebagainya ini tidak boleh diperjualbelikan.⁹

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (PT. Citra Aditya Bakti, 1984), hlm.7.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, hlm.16.

⁸ Musyair Zainuddin, 2010, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*, (Yogyakarta : Ombak, 2010), hlm. 14.

⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm.219.

Masyarakat adat Minangkabau sangat identik dengan kegiatan merantau. Dengan merantau, kemungkinan sukses lebih besar baik dalam hal kehormatan, kedudukan, dan kekayaan.¹⁰ Namun beriringan dengan waktu, kaum perempuan minang juga ikut merantau. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa pola merantau dari perempuan minang salah satunya adalah perempuan minang yang telah menikah lalu ikut dengan suaminya yang sudah lama tinggal di rantau.¹¹

Masyarakat adat Minangkabau yang melakukan perantauan ke kota lain, seperti masyarakat yang ada di Kota Metro, Lampung, masih berusaha menjaga dan mempertahankan nilai-nilai dan eksistensi adatnya seperti adat dalam kehidupan.¹² Walaupun tinggal di perantauan, masyarakat adat Minangkabau tidak melupakan adat istiadat.

Falsafah adat minang yang paling mendasar adalah Adat Basandi *Syara'*, *Syara' Basandi Kitabullah*¹³ merupakan perwujudan bahwa masyarakat adat Minangkabau adalah masyarakat yang menjadikan hukum Islam sebagai pedoman hidup di atas segalanya. Namun, dalam praktek pembagian warisan di masyarakat minang perantauan yang berdomisili di Kota Metro lebih condong melakukan praktek

¹⁰ Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau Dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005), hlm. 147.

¹¹ Sinta Oktavia, "Proses Merantau Perempuan Minang di Jakarta," *Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol :3, No.1 (April 2005), hlm 64-68.

¹² Wawancara dengan Elvis Ilyas, salah satu anggota Komunitas Minang di Kota Metro, 17 November 2018.

¹³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 89.

pembagian warisan dengan hukum adat masyarakat setempat dengan sistem adat *Parental/bilateral*, yang pembagian warisanannya sudah dimulai saat pewaris masih hidup dan dalam keadaan sehat.

Hal ini cukup menarik untuk diteliti karena masyarakat ada minang yang notabenehnya menganut sistem Matrilineal serta menjadikan Islam sebagai pedoman adat, dalam pembagian warisan lebih mengutamakan asas sistem waris adat parental/bilateral. Pembagian warisan sudah mulai dilakukan sejak pewaris masih hidup, serta penentuan besaran bagian tidak diukur berdasarkan nilai uang, melainkan berdasarkan kepantasan menurut orang tua.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan bagi Masyarakat Minangkabau perantauan di Kota Metro?
2. Apakah terjadi perubahan dalam pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Minangkabau perantauan di Kota Metro? Mengapa?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan Minangkabau perantauan di Kota Metro?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan pembagian warisan bagi Masyarakat Minangkabau perantauan di Kota Metro;
 - b. Menjelaskan perubahan adat yang terjadi terhadap pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Minangkabau perantauan di Kota Metro
 - c. Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi perubahan
 - d. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan Minangkabau perantauan di Kota Metro
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah, secara teoritis sebagai bahan untuk menambah khazanah kelimuan dan sebagai informasi tentang pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau perantauan.

D. Telaah Pustaka

Demi menunjang dasar pemikiran penulis dalam meneliti, maka telaah pustaka adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Penulis telah menemukan beberapa literatur hasil penelitian kemudian mengambilnya untuk dijadikan sebuah perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Model penelitian yang telah ditemukan adalah penelitian tentang sistem waris masyarakat adat yang berdomisili di kota perantauan. Penelitian ini dilakukan oleh Rai Maheresty membahas tentang Hak Waris Anak Perempuan Masyarakat Adat Bali yang tinggal di Lampung. Torop Eriyanto Sabar Nainggolan membahas tentang Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Waris Masyarakat Adat Batak Toba Yang Tinggal di Pontianak. Sudarsono Ginting membahas tentang Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Karo di kota Semarang.

Ketiga penelitian ini mengkaji kedudukan anak perempuan dalam sistem hukum waris adat.

Pembahasan mengenai Masyarakat adat Bali dengan sistem kekeluargaan patrilineal menggunakan sistem kewarisan mayorat, menyebabkan hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa sistem pewarisan mayorat yang dianut oleh masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur membawa konsekuensi bahwa hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan. Namun dalam pelaksanaan hukum waris adat tersebut mengalami sedikit pergeseran. Hal ini dikarenakan anak perempuan masih mendapatkan hak dan hukum adat Bali bersifat fleksibel.¹⁴

¹⁴ Ria Maheresty A.S., "Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)", Skripsi Universitas Lampung, 2017.

Selanjutnya adalah pembahasan kedudukan perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hal hukum adat Batak Toba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Analisa dilakukan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah kedudukan anak perempuan telah mengalami perkembangan dalam pembagian warisan yang sama dengan anak laki-laki. Dengan sifat netral ini telah terjadi modernisasi yang mengarah kepada homogeniteit yaitu menunjukkan adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dan memberikan pengaruh yang besar dalam bidang hukum adat, khususnya hukum waris adat Batak yang ada diperantauan.¹⁵

Penelitaian selanjutnya membahas perubahan dalam Hukum Waris Adat Batak Karo ditandai dengan keluarnya Yurisprudensi MA-RI tanggal 3 Oktober 1961 No. I79/K/SIP/ I961 yang mengatakan persamaan hak anak laki-laki dan anak perempuan telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Batak Karo Khususnya yang berada di perantauan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adala aktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan pelaksanaan pembagian hak waris anak perempuan dalam hukum waris Adat Batak Karo di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan

¹⁵ Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, S.H., “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak Kota Di Kota Pontianak”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005.

pelaksanaan pembagian hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Karo adalah Faktor Pendidikan, perantauan/migrasi, agama serta sosial seras secara internal adalah faktor kesadaran dan kebangkitan individu.¹⁶

Penelitian dengan tema praktek waris masyarakat adat minang yang hidup di perantauan juga dibahas oleh Abdi Syaifulloh di dalam tesis yang berjudul Pelaksanaan Pembagian warisan pada Masyarakat Minangkabau Perantauan di kota Semarang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan dalam praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau perantauan yang dulu mewaris dengan sistem matrilineal kolektif kini menggunakan sistem kewarisan parental yang hak warisnya miliki individual.¹⁷

Penelitian dari Hafid Christofan tentang Pelaksanaan pewarisan menurut orang Minangkabau perantauan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pewarisan yang dianut oleh orang Minangkabau perantauan yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mengarah ke sistem Hukum Waris Adat Jawa dan Hukum Waris Islam. Harta Asal pewaris yaitu Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah diwaris oleh kamanakan-kamanakan pewaris (Harta Asal kembali ke Asal) sistem pewarisannya menggunakan Hukum Waris Adat Minangkabau. Harta Pencapaian atau Harta

¹⁶ Sudarsono Ginting, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Karo di kota Semarang", Skripsi Universitas Diponegoro, 2013.

¹⁷ Abdi Syaifulloh "Pelaksanaan Pembagian warisan pada Masyarakat Minangkabau Perantauan di kota Semarang", Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2003.

bersama pewaris diwaris oleh janda dan anak-anak pewaris, sedangkan sistem pewarisannya sebagian menggunakan Hukum Waris Adat Jawa dan sebagian menggunakan Hukum Waris Islam.¹⁸

Penelitian di atas memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam tema sistem kewarisan masyarakat adat perantauan. Adapun, penelitian kali ini penulis mencoba melihat fenomena praktek pembagian warisan bagi Masyarakat Minangkabau perantauan di Kota Metro yang struktur masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dengan pola pikir masyarakat perkotaan menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian terhadap pembagian warisan bagi Masyarakat Minangkabau di Kota Metro, Lampung perlu ditinjau dengan teori akademik agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis mencoba memahami fenomena pelaksanaan pembagian warisan masyarakat minang perantauan di Kota Metro dengan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Penggunaan teori ini sebagai kerangka berfikir untuk memahami pola pikir masyarakat Minangkabau terhadap pelaksanaan hukum waris yang dipraktekkan.

Social action atau tindakan sosial muncul dari stimulus atau respon atas suatu perilaku manusia yang menjalankan fungsinya sebagai anggota dalam masyarakat.

¹⁸ Hafid Christofan, Pelaksanaan pewarisan menurut orang Minangkabau perantauan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Tesis Universitas Gadjah Mada, 2007.

Secara tidak langsung, tindakan ini bersifat subjektif pada tindakan yang dilakukan aktor dalam lingkungan masyarakat.¹⁹ Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe²⁰, yaitu :

1. Tindakan Yang Bertujuan Rasional (*zweckrational*)

Tindakan sosial yang didasarkan pada pertimbangan rasional bahkan menyandarkan diri kepada pertimbangan-pertimbangan manusia yang rasional ketika menanggapi lingkungan eksternalnya dan juga ketika menganggapi orang lain di luar dirinya yang kemudian diarahkan kepada tercapainya suatu tujuan. Asumsinya bahwa kondisi yang dimiliki oleh manusia itu dapat diramalkan, misalnya cara-cara bertindak.

2. Tindakan Nilai Rasional (*wertrational*)

Tindakan sosial yang didasarkan pada pertimbangan rasional yang menyandarkan diri kepada suatu nilai-nilai absolute tertentu. Nilai-nilai yang dijadikan sandaran bisa nilai etis, estetis, keagamaan, atau nilai lainnya. Dalam tindakan ini manusia selalu menyandarkan tindakannya yang rasional kepada suatu keyakinan terhadap suatu nilai tertentu.

3. Tindakan Afektual

Tindakan sosial yang timbul karena dorongan atau motivasi yang sifatnya emosional. Ledakan amarah seseorang, atau ungkapan rasa cinta dan kasih adalah

¹⁹ Pip Jones, Pengantar Teori-Teori Sosial, alih bahasa Ahmad Fedani, hlm.114-115.

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, editor Aep Gunarso, *Sosiologi Untuk Universitas*, (Bandung : Refika Aditama, 2013), hlm. 146-147.

adalah salah satu contoh tindakan afektual. Empati dibutuhkan untuk memahami tindakan afektual. Peran kita sebagai manusia perlu ditambah untuk bisa lebih tanggap dan peka terhadap reaksi-reaksi emosional, seperti marah, cemburu, cinta, dendam, bangga, setia, peduli, iri dan lainnya. Dengan memahami emosi-emosi tersebut, kita dapat mencapai suatu tingkatan emosi yang bisa mengerti maknanya dan dapat menafsirkan secara intelektual pengaruh terhadap tindakan yang dilakukan.

4. Tindakan Tradisional

Tindakan sosial yang didorong dan berorientasi kepada tradisi masyarakat. Tradisi yang dimaksud adalah suatu kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau. Mekanisme tindakan semacam ini selalu berlandaskan hukum-hukum normative yang telah ditetapkan secara tegas oleh masyarakat. Dalam tindakan ini, seseorang memperlihatkan perilaku kebiasaan tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang tanpa refleksi kesadaran atau direncanakan.²¹

Perubahan Sosial merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat. Perubahan sosial dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku, kekuasaan dan kewenangan, interaksi sosial dan lain sebagainya. Menurut Soerjono

²¹ Boedhi Oetoyo, dkk, *Teori Sosiologi Klasik*, (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm 8.24-8.30.

Soekanto, perubahan sosial dalam masyarakat didasari pada faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor faktor yang mendorong jalannya perubahan :

- a. Kontak dengan kebudayaan lain.
- b. Pendidikan formal yang maju
- c. Sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju.
- d. Toleransi terhadap perbuatan menyimpang yg bukan delik
- e. Sistem terbuka lapisan masyarakat.
- f. Penduduk yang heterogen.
- g. Ketidakpuasaan masyarakat terhadap bidang bidang kehidupan tertentu.
- h. Orientasi masa depan
- i. Nilai bahwa manusia harus selalu berikhtiar untuk memperbaiki hidup.

Faktor yg menghalangi :

- a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan lambat
- c. Sikap masyarakat yang sangat tradisional

- d. Adanya kepentingan yg telah tertanam dengan kuat
- e. Sikap yang tertutup
- f. Adat dan kebiasaan²²

Keluarga merupakan satuan masyarakat terkecil sekaligus sebagai suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan *primary group*.²³ Dalam istilah Indonesia disebut dengan keluarga batih, yaitu keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak-anak.²⁴ Ciri-ciri keluarga batih yaitu :

1. Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
2. Merupakan unit *sosio-ekonomis* yg secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya
3. Menumbuhkan dasar-dasar bagi pergaulan hidup
4. Proses sosialisasi awal, tempat manusia mempelajari dan mematuhi kaidah dan nilai yg berlaku di masyarakat.²⁵

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (rineka cipta), hlm. 259

²³ Khairuddin, *sosiologi keluarga*, hlm 17

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, , hlm 22.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, hlm. 23.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 dijelaskan bahwa pemberian seseorang selama ia hidup masuk dalam katagori hibah. Pemberian kepada anak dihitung dalam katagori warisan. Rukun waris yang ditetapkan menurut Islam adalah pewaris, ahli waris, dan harta waris.²⁶ Apabila para ahli waris sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan dengan suatu kesepakatan yang berbeda dengan ketentuan hukum islam, dgn ketentuan bahwa semua ahli waris sudah mengetahui porsi masing-masing, sepanjang kesepakatan bersama tidak merugikan orang ahli waris lain maka pembagian semacam ini dibenarkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 183 KHI.²⁷

Masyarakat Indonesia cenderung hidup dengan suasana adat. Sistem pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan yang berdasarkan kepada hukum adat yang berlaku di masyarakat sekitar, yang diterima dan diakui semua pihak. Secara aspek hukum, praktek ini menyalahi ketentuan yang terdapat dalam KHI dan Al-Qur'an sebagai dasar hukum kewarisan Islam. Namun pada aspek manfaat dan masalah memiliki pengaruh yang cukup baik karena di dalamnya mengandung perdamaian yang pada dasarnya sangat dijunjung tinggi oleh hukum Islam. Sehingga

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab VI Hibah Pasal 210-211.

²⁷ Anshary MK *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 78.

dapat dinyatakan Pembagian warisan tersebut merupakan pembagian secara damai pada internal keluarga.²⁸

Penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat sendiri yang dapat mempengaruhi tegak atau tidaknya suatu hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya masyarakat perkotaan masuk dalam kategori masyarakat majemuk. Dengan demikian, banyak golongan etnik budaya yang juga akan menimbulkan hukum yang berbeda.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penyusun merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*).³⁰ Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Masyarakat Minangkabau yang tinggal di Kota Metro

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasikan secara obyektif data-data yang didapatkan dari

²⁸ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian warisanan Dlm Hukum Islam Dan Implementasi Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm.227.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet. II*(Jakarta CV Rajawali 1986), hlm. 37

³⁰ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 42.

Masyarakat Minangkabau yang tinggal di Kota Metro, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan teori Tindakan Sosial³¹.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik berikut:

4. Observasi.

Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum keadaan Masyarakat Minangkabau yang tinggal di Kota Metro. Kemudian melakukan penyeleksian untuk mendapatkan data orang-orang yang telah melakukan pembagian warisan atau mendapatkan warisan.

5. Interview.

Metode ini dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data tentang praktek yang dilakukan Masyarakat Minangkabau yang tinggal di Kota Metro dalam pembagian warisan.

6. Data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua dengan penjelasan yaitu :

- a. Data primer, yakni data yang berkaitan langsung dengan Masyarakat Minangkabau yang tinggal di Kota Metro yang didapatkan dari intereview.
- b. Data sekunder, yakni data yang dapat mendukung dan melengkapi data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer. Data sekunder tersebut dapat berupa

³¹*Ibid.*, hlm. 138.

buku, majalah, website resmi maupun arsip atau data dari keterangan ahli yang mengerti tentang aturan Harta Pusaka Tinggi.

7. Analisis data

Analisis data yang dipakai menggunakan teknik data yang telah dikumpulkan dicermati dan diuraikan secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Data yang didapatkan dari hasil wawancara diuraikan dan di analisis dengan teori tindakan sosial (Max Weber) dan teori Hukum Kewarisan Islam, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, tulisan ini terdiri dari lima bagian. Setiap bagian dari tulisan ini mengandung pembahasan yang saling berkaitan antara bab yang pertama dengan bab lainnya. Di bagian awal, yaitu bab pertama merupakan pendahuluan, berisi latar belakang masalah, alasan melatarbelakangi masalah yang akan diteliti, pokok masalah, tujuan penulisan dan kegunaan penelitian. Dilanjutkan dengan telaah pustaka dengan menelusuri beberapa penelitian sebelumnya guna mengidentifikasi komponen yang telah ada dan memastikan fokus penelitian yang diteliti oleh penulis belum pernah diteliti sebelumnya. Setelah melakukan telaah pustaka, maka penulis mencari beberapa teori yang akan digunakan sebagai cara pandang dan kerangka berfikir dalam memahami fenomena yang akan diteliti. Dalam meneliti, seorang peneliti memiliki metode teresendiri yang sesuai dengan focus penelitiannya, maka perlu dijelaskan pula metode penelitian yang akan digunakan agar penelitian berjalan

dengan sistematis. Bagian terakhir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan yang menjelaskan secara singkat terhadap bab dan sub-bab yang ada dalam penelitian ini.

Bab kedua akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, serta sistem kewarisan Adat Minang. Tujuannya adalah agar pembaca bisa memahami bagaimana beberapa konsep kewarisan yang berlaku Indonesia dan yang berlaku di Adat Minangkabau. Lalu Bab tiga, membahas tentang gambaran umum tentang Kehidupan masyarakat Minangkabau di Kota Metro serta pemahaman tentang konsep sistem kewarisan adat Minangkabau. Selanjutnya, penjelasan dari hasil wawancara terhadap responden yaitu bagaimana pembagian warisan bagi Masyarakat Minangkabau di Kota Metro. Penulis juga ingin meminta beberapa pendapat dari orang yang dianggap mengetahui Adat yang juga berdomisili di tempat yang sama.

Bab empat, menerangkan analisis tentang pembagian warisan bagi Masyarakat Minangkabau di Kota Metro dengan pendekatan sosiologis menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber. selain itu, penulis juga menganalisis beberapa perubahan sosial yang terjadi pada Masyarakat Minangkabau di Kota Metro. Kemudian Pada bab terakhir, di bab lima akan disampaikan hasil dari analisis terhadap fenomena yang diteliti yang berbentuk poin poin penting. Lalu ditambah dengan sedikit saran untuk penelitan selanjutnya agar penelitian ini bisa terus dikembangkan mengingat kajian terkait hukum adat yang merupakan salah satu kajian dalam ilmu sosiologi tidak menutup kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembagian warisan sudah dilakukan sejak pewaris masih dalam keadaan hidup. Pada umumnya, proses pewarisan dimulai saat ahli waris sudah dewasa ditandai dengan telah memiliki keluarga sendiri. Ahli waris adalah keturunan dari pewaris, kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Besaran bagian tidak diukur dengan nilai uang, melainkan dengan kepantasan menurut orang tua.
2. Pelaksanaan pembagian warisan telah mengalami perubahan dan perkembangan. Faktor yang melatarbelakangi antara lain :
 - a. Terjadi perubahan pada bentuk keluarga inti yaitu bentuk keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak (laki-laki dan perempuan). Perubahan ini berdampak pada sistem pembagian waris yang dipakai serta kedudukan ahli waris.
 - b. Terpisahnya masyarakat Minangkabau perantauan dari lingkungan adat. Hal ini menyebabkan hukum adat tidak lagi berlaku pada masyarakat Minangkabau di Kota Metro.
 - c. Terjadi kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan penyerapan nilai-nilai positif dari berbagai budaya yang dipraktikkan masyarakat setempat. Nilai yang dipraktikkan adalah pembagian warisan dimulai sejak pewaris

masih hidup. Besaran warisan yang diberikan tidak berdasarkan nilai uang, namun lebih kepada kepantasan menurut orang tua sert kesepakatan ahli waris.

3. Beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, diantaranya adalah :
 - a. Pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan belum bisa disebut Warisan, karena Warisan baru terjadi setelah pemilik harta meninggal.
 - b. Dalam penentuan ahli waris, orang tua dari pewaris seharusnya juga memiliki hak terhadap harta warisan milik pewaris.
 - c. Bagian warisan yang diperoleh ahli waris berdasarkan keputusan orang tua dan tidak merujuk kepada ketentuan Hukum Kewarisan Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penyusun memberikan saran kepada Masyarakat Minangkabau baik yang ada di kampung halaman maupun yang berada di perantauan untuk lebih mendalami pemahaman tentang hukum adat dan hukum Islam. Islam sudah menentukan tata cara pembagian waris, maka hendaknya sebagai umat muslim, kita mengikuti aturan tersebut. Ketentuan mengenai ahli waris serta bagian-bagian yang diperuntukkan kepada ahli waris sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan porsi masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil upaya unifikasi hukum Islam di Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk membagi waris sesuai adat selama kesepakatan yang dibuat disetujui oleh para ahli waris dan

tidak merugikan siapapun, serta memiliki dampak positif yang lebih besar untuk masa depan para ahli waris. Hal yang paling penting adalah pewaris harus mengerti dan menjelaskan porsi masing-masing yang seharusnya didapatkan oleh tiap ahli waris menurut ketentuan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah Jatinegara, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, J-ART, Bandung, 2005.

Al Bukhari, Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma'il, *Sahih al Bukhari/Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma'il al Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr.

Abdul Baqi dan Muhammad Fu'ad, *Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim/Muhammad Fua'ad Abdul Baqi*, Solo: Insani Kamil, 2010.

2. Buku :

Abta, Ashari dan Djunaidi Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl Berdasarkan Hukum Islam Praktis dan Terapan*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.

Afdol, *Penerapan Hukum Kewarisan Islam Secara Adil*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2010.

Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ali, Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta, UII Press, 2005.

- Anwar , Yesmil dan Adang, editor Aep Gunarso, *Sosiologi Untuk Universitas*, Bandung : Refika Aditama, 2013.
- Basalamah, A. M. *Panduan Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Besik. Moh. Anwar, *Faraidl (Hukum Kewarisan Dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1981.
- Daqiq, Ibnu, *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Darajat, Zakiyah, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986.
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Jakarta : CV Gitama Jaya, 2003.
- Eman, Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*, Yogyakarta: Refika Aditama, 2011.
- Fauzan, Saleh Al,- *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Friedman, *Keperawatan Keluarga*, Jakarta: EGC, 1998.
- Gazalba , Sidi, *Konflik Antara Adat, Agama Dan Pengaruh Adat*, Padang: Seminar Islam Di Minangkabau, 1969.
- Haar, B. Ter, *Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : Pradya Paramita,1980.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, 1984.

- Hakim, Helmi, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Persepsi Metodologi*, Jakarta: Al-Fajar, 1994.
- Hakimy, Idrus, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994.
- Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Jakarta : Firma Tekad, 1963.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta : Tintamas, 1976.
- Irianto, Sulistyowati, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jones, Pip Pengantar Teori-Teori Sosial , alih bahasa Ahmad Fedani, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Kato, Tsuyoshi, *Adat Minangkabau Dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta : Liberty ,1997.
- Mansyur, M. Cholil *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya : Usaha Nasional, 1977.
- M.S., Amir, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Maruzi, Muslih, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: pustaka Amani, 1979.
- MK, Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nasutin, Amin Husein, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012.

- Navis, A.A., *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta : Grafiti Pers, 1984.
- Oetoyo, Boedhi, dkk, *Teori Sosiologi Klasik*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.
- Panuh, Helmy, *Peranan Kerapatan Adat Nagari : Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Panuh, Helmy, *Peranan Kerapatan Adat Nagari*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Projodikoro, Wiryono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Purnamasari, Irma Devita, *Hukum Waris*, Bandung : PT Mizan Pustaka, 2014.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Aktual, (Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim)*, Bandung: Mizan, 1986.
- Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat*, Surabaya, Laksbang Yustitia, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad *Fiqh Mawaris*, cet. ke-1 Bandung: Pusaka Setia, 2009.
- Salihima, Syamsulbahri *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasi Pada Pengadilan Agama*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Sembiring, Rosdinar, *Hukum Keluarga Harta Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Shabuniy, Muhammad Ali As-, *Hukum Kewarisan Islam*, Penerjamah Sarmin Syukur, cet. ke-1, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

- Soekanto, Soerjono *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta :Rajawali,1986.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. II, (Jakarta CV Rajawali 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja Dan Anak*, Rineka Cipta, 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta oleh Rajawali, 1983.
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1954.
- Suparlan, P. *Keharmonisan Keluarga*, Jakarta: Pustaka Antara, 1993.
- Supomo, R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, UI Press,1967.
- Syarif, Surani Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Jakarta : Ghalia Indoneisa, 1982.
- Syariffuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, 1984.
- Zainuddin, Musyair, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*, Yogyakarta : Ombak, 2010.
- Zamzami, Mukhtar, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: almahira, 2010.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf & Penyelenggaraan Haji, Jakarta, ALIKA, 2016.

4. Jurnal

Sinta Oktavia, “*Proses Merantau Perempuan Minang di Jakarta*,” Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol :3, No.1 (April 2005).

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. *Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*, Padang : Sako Batuah, 2002.

“Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Waris Atas Tanah (Studi Pada Suku Caniago Di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota)”, Diponegoro Law Vol : 6, Nomor 1, 2017.

5. Lain-lain :

<http://info.metrokota.go.id/selayang-pandang/> diakses pada 9 Juli 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Metro diakses pada 9 Juli 2019.

TERJEMAHAN

No	Halaman	FN	Arti
1	23	8	<p>Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.</p> <p>Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.</p>
2	23	9	<p>Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
3	10	24	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal</p>

			<p>dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.</p>
4	11	24	<p>Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)[626] di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.</p>
5	13	25	<p>Berikanlah jatah warisan yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya. Adapun sisanya, maka bagi pewaris laki yang paling dekat nasabnya</p>
6	14	25	<p>Aku lebih berhak atas orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Maka barang siapa meninggal sedang ia mempunyai utang, maka akulah yang melunasinya. Barang siapa meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya</p>

BIOGRAFI SARJANA

Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.

Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. adalah anak tunggal keluarga Prof.Dr. Soekanto, S.H. Soerjono Soekanto, yang dibesarkan di Jakarta. Ayahnya yang guru besar sejarah dan hukum adat FS UI. Ia menulis tentang masalah hukum di beberapa media. Ia merupakan doktor lulusan UI 1977 dengan disertasinya: Kesadaran Hukum dan Keputusan Hukum

Sebagai anak tunggal ia ditempa untuk berdisiplin dan teratur, tanpa kehilangan kebebasan. Didikan sang ayah menyebabkannya juga ingin mengimbangi ayahnya, dengan meraih beberapa gelar. Tahun 1983 Soerjono pun berhasil mengimbangi ayahnya setelah dikukuhkan menjadi guru besar di UI.

Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Soerjono Soekanto Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Ia juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers.

Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1997) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).

Max Weber

Max Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April 1864, dari keluarga kelas menengah. Perbedaan antara orang tuanya membawa dampak besar pada orientasi intelektual dan perkembangan psikologisnya. Pada usia 18 tahun, Max Weber meninggalkan rumah sementara waktu untuk belajar di Universitas Heidelberg dengan malu-malu dan terbelakang. Setelah tiga tahun, Weber meninggalkan Heidelberg untuk menjalani wajib militer, dan pada tahun 1884 kembali ke Berlin. Ia tetap disana selama hampir delapan tahun kemudian ia menyelesaikan studinya,

meraih gelar doctor, menjadi pengacara dan mulai mengajar di Universitas Berlin. pada tahun 1896, giatnya dalam bekerja ini membawanya pada posisi sebagai profesor ekonomi di Heidelberg. Namun, pada tahun 1897, ketika karier akademik berkembang, ayahnya meninggal dunia setelah bertengkar hebat dengannya. Pada tahun 1903 tidak sampai tahun 1904, ketika ia menyampaikan kuliah perdananya dalam waktu enam setengah tahun, Weber mampu kembali aktif kedalam kehidupan akademik. Dalam kehidupan Weber, dan lebih penting lagi dalam karya-karyanya, terdapat ketegangan antara pikiran birokratis, sebagaimana ditampilkan oleh sang ayah, dengan religiositas ibunya. Ketegangan yang tak terpecahkan itu merasuk ke dalam karya Weber dan dalam kehidupan pribadinya.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 8 Februari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1429/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Lampung
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Lampung

di Bandar Lampung

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-280/Un.02/DS.1/PG.00/1/2019
Tanggal : 4 Februari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"PEMBAGIAN WARIS BAGI MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAUAN"** kepada:

Nama : IRVAN JAUHARI
NIM : 17203010025
No.HP/Identitas : 089622959502/1872012612910003
Prodi/Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Metro, Provinsi Lampung
Waktu Penelitian : 21 Februari 2019 s.d 21 Maret 2019 (**Perpanjangan I**)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT

Jl. Brigjend Sutiyoso Telp. (0725) 41678 Kode Pos - 34111
www.metro.go.id

Metro, 22 Februari 2019

Nomor : 070 / 55 /C-1/2019
Lampiran : ---
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di -

YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Surat Kesbang dan Politik Kota Metro Nomor : 070/LL-2/REG/2019 tanggal 22 Februari 2019 perihal Rekomendasi Research/ Survey/ Pengabdian/ Penelitian/KKN/KKI/KKS/PPI.

Berdasarkan surat tersebut kami memberikan izin kepada :

Nama : IRVAN JAUHARI
NPM : 17203010025.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. Yogyakarta.
Lokasi : Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
Jangka Waktu : 21 Februari 2019 s/d 21 Maret 2019.
Pengikut / Anggota : -
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul " PEMBAGIAN WARIS BAGI MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAUAN "

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CAMAT METRO PUSAT,



APRISIA, S.STP., M.IP.

Pembina

NIP. 19810401 199912 2 002

Tembusan : Yth,

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kota Metro.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ARRIZAL RAMLI
Tempat, tanggal lahir : B. Tinggi. Sum. bar 15 April 1949
Alamat : Jl. DAHLIA. 15. Jlns. METRO

Memberikan persetujuan untuk menjadi responden dari penelitian dengan judul **Pembagian Waris Bagi Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Empiris di Kota Metro Lampung)**. Saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Praktek pembagian waris yang dilaksanakan oleh orang Minang yang tinggal di Kota Metro.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Metro, Februari 2019

Responden


(ARRIZAL R.)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hj. NEL FIDA

Tempat, tanggal lahir : 18 Februari 1964

Alamat : Jl. Riyachudu no. 46, Metro Pusat

Memberikan persetujuan untuk menjadi responden dari penelitian dengan judul **Pembagian Waris Bagi Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Empiris di Kota Metro Lampung)**. Saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Praktek pembagian waris yang dilaksanakan oleh orang Minang yang tinggal di Kota Metro.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Metro, Februari 2019

Responden

Nel Fida

()

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : KENEDI ST RAJOLELO

Tempat, tanggal lahir : _____


Alamat : _____

Memberikan persetujuan untuk menjadi responden dari penelitian dengan judul **Pembagian Waris Bagi Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Empiris di Kota Metro Lampung)**. Saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Praktek pembagian waris yang dilaksanakan oleh orang Minang yang tinggal di Kota Metro.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Metro, Februari 2019

Responden



()

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : RAHMIATI
Tempat, tanggal lahir : RANTAU PRAPAT 20-DES-1965
Alamat : JL KUNANG. KAUMAN. METRO PUSAT
METRO

Memberikan persetujuan untuk menjadi responden dari penelitian dengan judul **Pembagian Waris Bagi Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Empiris di Kota Metro Lampung)**. Saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Praktek pembagian waris yang dilaksanakan oleh orang Minang yang tinggal di Kota Metro.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Metro, Februari 2019

Responden



(RAHMIATI)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hi. ELVIS. ILYAS. DT. BAHAND KAYO
Tempat, tanggal lahir : MEDAN. 3 Juli 1951
Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN. 50.
KOTA. METRO

Memberikan persetujuan untuk menjadi responden dari penelitian dengan judul **Pembagian Waris Bagi Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Empiris di Kota Metro Lampung)**. Saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Praktek pembagian waris yang dilaksanakan oleh orang Minang yang tinggal di Kota Metro.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Metro, Februari 2019
Responden

()

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : YUSKI FAUZIAL
Tempat, tanggal lahir : SUNGAI GERONG, SUM-BEL 3 MARET 1960
Alamat : JL MAULANA NO.40 ISB BARAT, METRO
LAMPUNG.

Memberikan persetujuan untuk menjadi responden dari penelitian dengan judul **Pembagian Waris Bagi Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Empiris di Kota Metro Lampung)**. Saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Praktek pembagian waris yang dilaksanakan oleh orang Minang yang tinggal di Kota Metro.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Metro, Februari 2019

Responden



()

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : HERIS . ST. MAKMUR .
Tempat, tanggal lahir : BUKITTINGGI 31-05-1960 .
Alamat : Jd. CANTYAKSIEN METRO .

Memberikan persetujuan untuk menjadi responden dari penelitian dengan judul **Pembagian Waris Bagi Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Empiris di Kota Metro Lampung)**. Saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Praktek pembagian waris yang dilaksanakan oleh orang Minang yang tinggal di Kota Metro.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Metro, Februari 2019

Responden



()

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Nasriamfo Ependi
Tempat, tanggal lahir : Sulit Air, 17 Juni 1959
Alamat : Jalan Cub Nyak Dien no 17
18 B Barat

Memberikan persetujuan untuk menjadi responden dari penelitian dengan judul **Pembagian Waris Bagi Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Empiris di Kota Metro Lampung)**. Saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Praktek pembagian waris yang dilaksanakan oleh orang Minang yang tinggal di Kota Metro.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Metro, Februari 2019

Responden

()

BIODATA DIRI :



Nama lengkap : Irvan Jauhari
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010025
Alamat Asal : Jl. Kunang No.2 Metro Pusat
Alamat di Yogyakarta : Babadan Sendangtirto Sleman.
Email : irvanj128@gmail.com
No. HP : 089622959502

Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisiyyah Metro
SD : SD N 1 Metro
SMP : SMP N 3 Metro
SMA : GONTOR
S1 : FSH UIN SUNAN KALIJAGA (2017)
S2 : FSH UIN SUNAN KALIJAGA (2019)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA